



Pelestarian Potensi Cagar Budaya Kampung Kulitan sebagai *Urban Heritage* Bertemakan Kampoeng Tempoe Doloe

Nur Izzatul Hikmah^{1✉}, Careno Bafaleo², Eka Dyah Rachmawati³, Alif Dwi Prasetya⁴,
Berliana Winalda Dhifal Aljusta⁵, Syaiful Amin⁶

Abstrak. Kota Semarang banyak memiliki kawasan strategis yang harus dikonservasi sebagai kawasan bersejarah yang salah satunya berada di Kampung Kulitan. Kampung Kulitan merupakan salah satu kampung unik di Kota Semarang yang berpotensi sebagai Urban Heritage atau Pusaka Kota. Keberadaan potensi cagar budaya ini terancam hilang karena semakin ramainya pertumbuhan bangunan baru seiring dengan pertumbuhan penduduk di sekitar potensi cagar budaya di Kampung Kulitan. Untuk dapat mengembangkan potensi cagar budaya di Kampung Kulitan tersebut, penulis memiliki tujuan yang tetap melibatkan masyarakat di Kampung Kulitan (1) Meningkatkan Kapasitas masyarakat mengenai potensi Cagar Budaya di Kampung Kulitan yang dilakukan melalui Sosialisasi Undang- Undang mengenai Cagar Budaya (2) Menghidupkan kembali sejarah Kampung Kulitan yang diaplikasikan melalui Mural Art yang berisi informasi mengenai sejarah singkat berdirinya Kampung Kulitan (3) Melestarikan Kampung Kulitan sebagai Urban Heritage dengan memanfaatkan potensi Cagar Budaya yang ada di Kampung Kulitan dan bekerjasama dengan duta atau influencer yang berpengaruh di Kota Semarang. Hasil menunjukkan bahwa meningkatnya kapasitas masyarakat mengenai potensi Cagar Budaya di Kampung Kulitan dengan ciri masyarakat lebih memahami apa itu cagar budaya (dalam bentuk bangunan dan benda – benda lainnya) dan bangunan mana saja di Kampung Kulitan yang berpotensi sebagai Cagar Budaya. Menghidupkan kembali sejarah Kampung Kulitan dalam bentuk Mural Art melalui visualisasi berupa gambar mengenai sejarah terbentuknya Kampung Kulitan. Untuk mendukung Kampung Kulitan menjadi Urban Heritage yang bertemakan Kampoeng Tempoe Doloe, masyarakat telah berpartisipasi dalam merawat eksistensi Kampung Kulitan sehingga selanjutnya Kampung Kulitan ini dipromosikan oleh beberapa influencer di Kota Semarang untuk dijadikan sebagai objek wisata kesejarahan di Kota Semarang.

Abstract. Semarang City has many strategic areas that must be conserved as historic areas, one of which is located in Kampung Kulitan. Kampung Kulitan is one of the unique villages in the city of Semarang that has the potential to be an Urban Heritage. The existence of the potential of this cultural heritage is threatened to disappear because of the increasingly busy growth of new buildings in line with population growth around the potential of cultural heritage in Kampung Kulitan. To develop the potential of cultural heritage in Kampung Kulitan, the writer has objectives that still involves the community in Kampung Kulitan (1) Increasing the capacity of the community regarding the potential of Cultural Heritage in Kampung Kulitan through the socialization of the Law on Cultural Heritage (2) Reviving the history of Kampung Kulitan which was applied through Mural Art which contained information about the brief history of the founding of Kampung Kulitan (3) Preserving Kampung Kulitan as Urban Heritage by utilizing the potential of Cultural Heritage in Kampung Kulitan and working with influential ambassadors or influencers in Semarang City. The results show that the increased capacity of the community regarding the potential of Cultural Heritage in Kampung Kulitan with the characteristics of the community better understands what is cultural heritage (in the form of buildings and other objects) and which buildings in Kampung Kulitan have the potential as Cultural Heritage. Reviving the history of Kampung Kulit in the form of Mural Art through visualization in the form of pictures about the history of the formation of Kampung Kulitan. To support Kampung Kulitan as an Urban Heritage with the theme of Kampoeng Tempoe Doloe, the community has participated in caring for the existence of Kampung Kulitan so that later Kampung Kulitan is promoted by several influencers in Semarang City to be used as historical attractions in Semarang City.

Keywords: Cultural Heritage, Kampung Kulitan, Urban Heritage

Pendahuluan

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki kawasan strategis yang harus dikonservasi sebagai kawasan bersejarah (Hendro, 2015). Hal ini disebabkan oleh banyaknya bangunan peninggalan pada masa penjajahan Belanda dan juga peninggalan dari orang – orang kaya pribumi yang berkuasa pada masa itu, salah satunya Tasripin (Pigawati, 2015). Tasripin merupakan salah satu pribumi yang menguasai hampir seluruh Kota Semarang yang bertempat tinggal di Kampung Kulitan (Sukawi, 2010). Kampung Kulitan merupakan kampung bersejarah di Kota Semarang yang biasa disebut sebagai *Kampoeng Tempoe Doloe* terletak di Kelurahan Jagalan yang penggunaan nama ini didasarkan pada salah satu bisnis yang dilakukan Tasripin yaitu bisnis Kulit. Di Kampung Kulitan banyak peninggalan Tasripin yang berpotensi untuk menjadi cagar budaya (Hanifah & Yuliastuti, 2017). Peninggalan Tasripin bukan hanya bangunan tempat tinggal rumahnya tetapi terdapat benda peninggalan lainnya masih menjadi rahasia keluarga Tasripin. Bangunan dan benda lainnya peninggalan Tasripin dapat berpotensi dan dikategorikan sebagai benda cagar budaya menurut Pasal 5 Undang – Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya. Potensi Cagar Budaya yang dimiliki kampung Kulitan merujuk pada terdapatnya banyak peninggalan yang berwujud bangunan arsitektural (Prasetyowati, 2008), masjid, kentongan, dan benda bersejarah lainnya yang berusia lebih dari ratusan tahun. Hal ini menjadikan Kampung Kulitan merupakan salah satu kampung unik di Kota Semarang yang juga berpotensi sebagai *Urban Heritage* (L. Mulyadi & Sukowiyono, 2014) atau biasa disebut sebagai Pusaka Kota di Kota Semarang.

Dibalik sejarah Kampung Kulitan yang unik, ternyata sekarang hanya tinggal sedikit saja masyarakat di Kampung Kulitan yang mengetahui mengenai sejarah Kampung Kulitan beserta potensi cagar budaya yang melimpah di kampung ini. Hal ini dikarenakan banyaknya pendatang yang kemudian menetap tinggal di Kampung ini tanpa mengetahui sejarah yang unik di balik Kampung Kulitan ini. Selain itu, banyak bangunan cagar budaya di Kampung Kulitan ini yang telah rusak atau hilang seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu pentingnya pelestarian benda yang telah disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Undang - Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juga menjelaskan bahwa Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang- undangan harus dilindungi dan dilestarikan. Hal ini juga di dukung oleh Undang - Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pelestarian benda cagar budaya diharapkan bisa dilakukan tidak hanya pemerintah, namun juga yang paling penting melibatkan masyarakat setempat atau sekitar benda cagar budaya tersebut. Dewasa ini, bangunan yang ada di Kampung Kulitan masa sekarang merupakan bangunan milik masyarakat yang berpenghuni dan beberapa ada yang kosong serta terdapat bangunan yang telah dan sedang direnovasi. Bangunan yang telah dan masih pada tahap renovasi ini dikhawatirkan dapat menghilangkan ciri khas fisik dari bangunan yang berpotensi menjadi cagar budaya di Kampung Kulitan (Rotich, 2012) jika masyarakat yang tinggal di Kampung Kulitan sekarang ini dibiarkan untuk tidak mengetahui mengenai

besarnya potensi cagar budaya di kampung Kulitan ini. Sementara itu, di sisi lain keberadaan potensi cagar budaya terancam punah jika tidak dilakukan pelestarian dan konservasi (Rachman, 2012) karena semakin ramainya pemukiman penduduk dan pemukiman yang dibangun tersebut berada di sekitar benda potensi cagar budaya (Kampung Kulitan).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kampung Kulitan diatas, penulis memiliki tujuan yang tetap melibatkan masyarakat di Kampung Kulitan (1) Meningkatkan Kapasitas masyarakat mengenai potensi Cagar Budaya di Kampung Kulitan (2) Menghidupkan kembali sejarah Kampung Kulitan dalam bentuk *Mural Art* (3) Melestarikan Kampung Kulitan sebagai *Urban Heritage* dengan memanfaatkan potensi Cagar Budaya yang ada di kampung ini.

Metode

Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan peneliti yang pertama adalah melakukan sosialisasi Undang – Undang mengenai Cagar Budaya untuk meningkatkan Kapasitas masyarakat mengenai potensi Cagar Budaya di Kampung Kulitan. Sosialisasi mengenai Undang – Undang tentang Cagar Budaya ini dilakukan secara dua arah. Dimana pemateri memberikan sosialisasi didepan masyarakat di Kampung Kulitan dalam waktu tertentu, setelah pemberian materi Undang – Undang mengenai Cagar Budaya yang menyasar masyarakat di Kampung Kulitan kemudian dilakukan sesi tanya jawab dua arah mengenai cagar budaya dan potensi cagar budaya yang ada di Kampung Kulitan. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengetahui dan memahami cagar budaya dan melestarikan potensi cagar budaya yang ada di kampung Kulitan itu sendiri.

Pencapaian tujuan selanjutnya dalam rangka menghidupkan kembali sejarah Kampung Kulitan dilakukan dalam visualisasi cerita (bentuk *Mural Art*) mengenai sejarah Kampung Kulitan yang secara tersirat berada di depan pintu masuk Kampung Kulitan yang dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat dalam mengumpulkan informasi sejarah berdirinya Kampung Kulitan dan menguatkan kesan *Tempoe Doeloe* di kawasan Kampung Kulitan. Tujuan ini dipercaya sebagai bentuk informasi secara langsung yang dapat menjelaskan secara singkat sejarah Kampung Kulitan pada masa dulu.

Terakhir, untuk mencapai tujuan ketiga yaitu melestarikan Kampung Kulitan sebagai *Urban Heritage* dengan memanfaatkan (Y. Mulyadi, 2014) potensi Cagar Budaya yang ada di kampung ini dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Pihak yang ikut membantu dalam bentuk promosi kawasan wisata baru (Subadyo, 1999) yang bertemakan Kampoeng Tempoe Doloe mengenai adanya potensi Cagar Budaya di Kampung Kulitan ini adalah Duta Wisata, Duta UNNES, Duta Bandara, dan beberapa selebgram yang ada dikota Semarang.

Hasil dan Pembahasan

Hasil yang telah dicapai oleh penulis menunjukkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi Undang – Undang Cagar Budaya di Kampung Kulitan dengan pemateri Syaiful Amin S.Pd., M.Pd adalah seorang dosen sekaligus sejarawan dengan total peserta sebanyak 43 orang berjalan dengan baik dan masyarakat di Kampung Kulitan sangat antusias. Masyarakat di Kampung Kulitan yang berperan sebagai peserta memberikan respon yang berupa pertanyaan dan tanggapan dari materi sosialisasi. Hal ini menunjukkan telah meningkatnya kapasitas masyarakat mengenai potensi Cagar Budaya di Kampung

Kulitan dengan ciri masyarakat lebih memahami apa itu cagar budaya (dalam bentuk bangunan dan benda – benda lainnya) dan bangunan mana saja di Kampung Kulitan yang berpotensi sebagai Cagar Budaya untuk kemudian dalam dikelola oleh masyarakat di Kampung Kulitan itu sendiri. Sesi tanya jawab dua arah yang dilakukan pada tahap sosialisasi ini juga menambah pengetahuan masyarakat dalam melestarikan potensi cagar budaya yang ada di lingkungannya (Yulianty, 2005).



Gambar 1. Sosialisasi Undang – Undang Cagar Budaya di Kampung Kulitan
Sumber : Penulis, 2019

Diceritakan dalam visualisasi berupa gambar mengenai terbentuknya Kampung Kulitan sebagai tempat tinggal dan pusat bisnis Tasripin. Visualisasi ini secara tersirat menunjukkan sosok Tasripin yang mempunyai bisnis yang salah satunya bisnis di bidang kulit, yang selanjutnya ditampilkan visualisasi wayang yang merupakan bagian dari hobi (mengkoleksi wayang dan menontor pertunjukan wayang) dari Tasripin pada masa itu. Mural ini berada di posisi paling depan pintu masuk Kampung Kulitan. Ketika menginjakkan kaki menuju Kampung Kulitan ini akan terlihat visualisasi indah dari *mural art* yang bertujuan memberikan informasi singkat mengenai sejarah terbentuknya Kampung Kulitan. Visualisasi sebelum dan sesudah adanya menghidupan kembali potensi cagar budaya yang dimiliki Kampung Kulitan ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Gambar Wayang yang belum memberikan informasi tersirat mengenai sejarah berdirinya Kampung Kulitan (Sebelum).
Sumber : Penulis, 2019



Gambar 3. *Mural art* hasil dari yang telah memberikan informasi tersirat mengenai sejarah berdirinya Kampung Kulitan (Setelah).
Sumber : Penulis, 2019



Gambar 4. Influencer di Kota Semarang (Kiri – Kanan) Duta UNNES 2019 – Duta Bandara Ahmad Yani 2019 – Duta Pariwisata 2017 – Duta FT UNNES 2018 - Duta Pariwisata 2017
Sumber : Penulis, 2019

Mural Art ini telah mengubah wajah Kampung Kulitan dengan ornamen dan wajah *Kampoeng Tempoe Doloe* menjadi selaras dengan sejarah dan tema kampoeng yang sudah ada sehingga terlihat lebih mendalam dan bersejarah. Dapat dilihat pada Gambar 2. Wajah Kampung Kulitan yang dahulu tidak sesuai dengan sejarah terbentuknya Kampung itu sendiri serta terkesan sederhana. Dapat dilihat pada gambar 3. Wajah Kampung Kulitan telah berganti menjadi menceritakan sejarah Kampung Kulitan pada *Tempoe Doloe* yang memberikan kesan yang lebih bermakna dan indah untuk dilihat. Mengurangi kesan kumuh di lingkungan Kampung Tematik Kulitan. Selain itu, *mural art* ini dapat menambah prospek wisata Kampung Kulitan sebagai *Kampoeng Tempoe Doloe* dengan visual yang baru

dan fresh di sepanjang kampung yang dimunculkan sebagai *point of interest* kedua setelah rumah asli Semarang.

Setelah dilakukannya sosialisasi dan pembaruan penghidupan kembali Kampung Kulitan sebagai potensi Cagar Budaya, upaya yang selanjutnya dilakukan adalah untuk mencapai tujuan ketiga yaitu melestarikan Kampung Kulitan sebagai *Urban Heritage*. Untuk mendukung Kampung Kulitan menjadi *Urban Heritage* yang bertemakan *Kampoeng Tempoe Doloe*, masyarakat telah berpartisipasi dalam merawat eksistensi Kampung Kulitan sehingga selanjutnya kampung Kulitan ini untuk dijadikan sebagai objek wisata kesejarahan di Kota Semarang. Mempromosikan cagar budaya melalui beberapa duta untuk membuat mereka juga menyadari betapa pentingnya mengetahui bahwa pada saat ini masih ada suatu peninggalan yang harus dilestarikan dengan mengajak masyarakat baik lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi potensi Cagar Budaya di Kampung Kulitan sebagai *Urban Heritage* yang bertemakan *Tempoe Doloe*. Berikut dokumentasi *influencer* di Kota Semarang dalam membantu mempromosikan Kampung Kulitan sebagai *Urban Heritage* bertemakan *Kampoeng Tempoe Doloe* di Kota Semarang.

Simpulan

Masyarakat di Kampung Kulitan yang berperan sebagai peserta memberikan respon yang berupa pertanyaan dan tanggapan dari materi sosialisasi. Hal ini menunjukkan telah meningkatnya kapasitas masyarakat mengenai potensi Cagar Budaya di Kampung Kulitan dengan ciri masyarakat lebih memahami apa itu cagar budaya (dalam bentuk bangunan dan benda – benda lainnya) dan bangunan mana saja di Kampung Kulitan yang berpotensi sebagai Cagar Budaya untuk kemudian dalam dikelola oleh masyarakat di Kampung Kulitan itu sendiri. Menghidupkan kembali sejarah Kampung Kulitan dalam bentuk *Mural Art* diceritakan dalam visualisasi berupa gambar mengenai terbentuknya Kampung Kulitan sebagai tempat tinggal dan pusat bisnis Tasripin. Mural ini berada di posisi paling depan pintu masuk Kampung Kulitan. Ketika menginjakkan kaki menuju Kampung Kulitan ini akan terlihat visualisasi indah dari *mural art* yang bertujuan memberikan informasi singkat mengenai sejarah terbentuknya Kampung Kulitan. Untuk mendukung Kampung Kulitan menjadi *Urban Heritage* yang bertemakan *Kampoeng Tempoe Doloe*, masyarakat telah berpartisipasi dalam merawat eksistensi selanjutnya Kampung Kulitan sehingga Kampung Kulitan ini dipromosikan oleh beberapa *influencer* di Kota Semarang untuk dijadikan sebagai objek wisata kesejarahan di Kota Semarang.

Referensi

- Hanifah, I. N., & Yuliasuti, N. (2017). *Perubahan Ruang Terbuka Publik dan Interaksi Sosial di Kampung Lama (Studi Kasus: Kampung Gandekan dan Kulitan, Semarang)*. 6(26), 65–76.
- Hendro, E. P. (2015). Pelestarian Kawasan Konservasi di Kota Semarang. *Fakultas Ilmu Budaya Undip*, 09(01), 17–28.
- Mulyadi, L., & Sukowiyono, G. (2014). Kajian Bangunan Bersejarah di Kota Malang sebagai Pusaka Kota (Urban Heritage) Pendekatan Persepsi Masyarakat. *Temu Ilmiah Iplbi*, 1, 1–6.
- Mulyadi, Y. (2014). *Perundang-undangan1, Pemanfaatan Cagar Budaya Dalam Perspektif Akademik dan Peraturan*. 11, 1–11.
- Pigawati, R. N. B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus : Kampung Gandekan Semarang). *Jurnal Teknik PWK*, 4(2), 267–281.
- Prasetyowati, A. (2008). Perlindungan Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah di Kota

- Semarang sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Tesis Pascasarjana Magister Program Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro.*
- Rachman, M. (2012). Konservasi Nilai dan Warisan Budaya. *Indonesian Journal of Conservation*, 1(1), 30–39.
- Rotich, D. (2012). *Concept of Zoning Management In Protected Areas*. 2(10), 173–183.
- Subadyo, T. (1999). Optimasi potensi artefak budaya pada koridor sungai musi untuk pengembangan wisata sejarah di kota Palembang. *Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya*, 1–6.
- Sukawi. (2010). Wujud arsitektur islam pada rumah tradisional kampung kulitan semarang. *Seminar Nasional Arsitektur Nusantara.*
- Yulianty, M. (2005). Partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di pulau penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya melayu. *Tesis Pascasarjana Magister Program Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro.*